



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0326/D/DJ.02.03/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM FASILITASI PENGEMBANGAN SENTRA SAINS DAN TEKNOLOGI
KEMASYARAKATAN DI PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi diseminasi pemanfaatan ekosistem sains dan teknologi, perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perguruan tinggi sebagai sentra sains dan teknologi kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perguruan tinggi sebagai sentra sains dan teknologi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya program fasilitasi pengembangan sentra sains dan teknologi kemasyarakatan di perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Program Fasilitasi Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM FASILITASI PENGEMBANGAN SENTRA SAINS DAN TEKNOLOGI KEMASYARAKATAN DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Fasilitasi Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Program Fasilitasi Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi:
- a. Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
 - b. perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam penyelenggaraan, Program Fasilitasi Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun 2025.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

AHMAD NAJIB BURHANI
NIP 197604272005021001



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,

M. Samsuri
M. Samsuri
NIP 197901142003121001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS
DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
FASILITASI PENGEMBANGAN SENTRA
SAINS DAN TEKNOLOGI KEMASYARAKATAN
DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Literasi sains dan teknologi (saintek) merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun masyarakat yang cerdas, produktif, dan tangguh dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Literasi ini tidak hanya mencakup pemahaman terhadap konsep-konsep ilmiah, tetapi juga kemampuan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengambilan keputusan di tingkat individu, komunitas, maupun kebijakan publik. Dalam konteks era digital dan revolusi industri 4.0, kemampuan suatu bangsa dalam memperkuat budaya ilmiah dan inovatif menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing nasional.

Literasi saintek di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, sebagaimana terlihat dari hasil survei internasional PISA 2018 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-71 dari 79 negara dalam literasi sains. Hal ini mencerminkan rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami dan menerapkan pengetahuan ilmiah dalam konteks nyata. Selain itu, kajian dari LIPI (2019) dan UNESCO (2021) menunjukkan bahwa kesenjangan akses terhadap sumber belajar non-formal, seperti pusat sains komunitas, serta kurangnya jembatan antara dunia akademik dan masyarakat menjadi penghambat utama dalam proses pemberdayaan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memperkuat literasi saintek masyarakat, salah satunya dengan pembentukan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan (Sentra Saintek). Sentra Saintek merupakan ruang interaktif dan edukatif yang mengoptimalkan fungsi Pusat Studi/Pusat Kajian/Pusat Unggulan, atau unit lain dengan peran dan fungsi serupa di perguruan tinggi untuk menyebarluaskan pengetahuan yang aplikatif, kontekstual, mudah dijangkau oleh masyarakat, relevan, dan berkelanjutan. Sentra Saintek juga akan memperkuat literasi STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*), mendorong partisipasi publik serta membuka ruang inovasi sosial dan teknologi tepat guna.

Dalam rangka memperkuat peran tersebut, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, melalui Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi (Minat Saintek), menginisiasi Program Fasilitasi Pengembangan Sentra Saintek Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan Program In-Saintek.

Program In-Saintek merupakan upaya strategis berupa bantuan pendanaan untuk memperkuat ekosistem sains dan teknologi (saintek) nasional yang kokoh dan berkelanjutan dengan keterlibatan aktif perguruan tinggi melalui diseminasi dan pemanfaatan sains dan teknologi kepada masyarakat. Melalui Program In-Saintek, diharapkan perguruan tinggi mampu menjadi katalisator dalam mempercepat pemerataan literasi saintek, menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, serta memperkuat kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Program In-Saintek memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Program In-Saintek bertujuan untuk mendorong transformasi sosial berbasis saintek melalui keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam memperkuat ekosistem sains dan teknologi nasional. Melalui program ini, perguruan tinggi didorong untuk mengembangkan kegiatan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat inovatif, inspiratif, kontekstual, dan mudah direplikasi. Fokus utama program ini mencakup perluasan akses masyarakat terhadap sumber belajar saintek, peningkatan minat dan partisipasi publik terhadap isu-isu ilmiah, serta penguatan peran kampus dalam mendukung pembangunan masyarakat berbasis pengetahuan.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Program In-Saintek antara lain:

- a. memperluas partisipasi aktif publik melalui kegiatan langsung antara lain demo, lokakarya, atau proyek kolaboratif yang mendorong interaksi antara masyarakat dan pegiat dalam program berbasis saintek;
- b. menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak seperti organisasi masyarakat, industri, lembaga publik, dalam program berbasis saintek untuk menjangkau peserta yang lebih luas dan beragam;
- c. membekali masyarakat dengan pemahaman dasar atau praktek saintek sehingga dapat menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan, mengapresiasi kontribusi saintek terhadap kehidupan, dan berperan sebagai warga yang kritis dan bertanggung jawab; dan
- d. menginspirasi dan memfasilitasi lintas generasi, khususnya generasi muda untuk memilih pendidikan dan karier dalam bidang saintek sebagai fondasi membangun Asta Cita.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM FASILITASI PENGEMBANGAN SENTRA SAINS DAN TEKNOLOGI KEMASYARAKATAN DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2025

- A. Penyelenggara
Program In-Saintek diselenggarakan oleh Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi (Direktorat Minat Saintek).
- B. Sasaran
Perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang memiliki Pusat Studi/Pusat Kajian/Pusat Unggulan atau unit lain yang memiliki peran dan fungsi serupa dalam struktur perguruan tinggi.
- C. Ruang Lingkup Program
Ruang lingkup program In-Saintek mencakup kegiatan yang berfokus pada diseminasi ilmu pengetahuan dan pemanfaatan hasil pengembangan teknologi tepat guna secara luas dan berkelanjutan, yang meliputi:
1. Kegiatan dan Interaksi Langsung, terdiri atas demo, lokakarya, dan proyek kolaboratif (di dalam/luar kampus) yang mengajak peserta berdialog langsung dengan akademisi, mentor, atau profesional industri;
 2. Kemitraan dan Aksesibilitas terdiri atas:
 - a. kolaborasi dengan sekolah, organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, perpustakaan, museum, dan industri yang memanfaatkan ekosistem informal; dan
 - b. Pendekatan volunteer dan berbasis komunitas yang bertujuan membuka akses ke daerah terpencil atau kelompok kurang terlayani.
 3. Penguatan Inklusifitas Sains dan Teknologi terdiri atas:
 - a. Penguatan kapabilitas komunikasi dan evaluasi ilmiah warga yang bertujuan membangun kesadaran sains dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - b. Integrasi *role model* inklusif dan budaya lokal kepada semua kalangan termasuk kelompok difabel, perempuan, dan seni budaya.
 4. Inspirasi dan Fasilitasi Karier, terdiri atas pendampingan, kunjungan industri, magang, bursa karir, serta perkenalan langsung profesi yang berkaitan dengan saintek yang bertujuan akan menarik minat generasi muda ke jenjang karier yang strategis.
- D. Jadwal Pelaksanaan
Program In-Saintek dilaksanakan pada minggu pertama bulan Agustus 2025 sampai dengan minggu kedua bulan Desember 2025.
- E. Laporan
Penerima Program In-Saintek menyampaikan laporan kepada Direktorat Minat Saintek berupa:
1. Laporan kemajuan, yang meliputi data tentang kemajuan hasil pencapaian indikator kinerja Program In-Saintek dan realisasi penggunaan dana yang diatur dalam perjanjian. Laporan kemajuan dilaporkan oleh perguruan tinggi penerima Program In-Saintek kepada Dit. Minat Saintek untuk ditelaah, dimonitor, dan disetujui melalui

- laman <https://program-minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id/>. Laporan kemajuan paling sedikit meliputi :
- a. rincian kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - b. persentase capaian terhadap target keseluruhan;
 - c. kendala yang dihadapi;
 - d. solusi atau tindak lanjut atas kendala;
 - e. realisasi penggunaan dana; dan
 - f. rincian penggunaan dana per komponen kegiatan
2. Laporan Akhir, yang meliputi dokumen laporan pencapaian tuntas seluruh indikator kinerja Program In-Saintek, tingkat kebermanfaatan hasil pelaksanaan program bagi pemangku kepentingan di wilayah, dokumentasi berupa video (termasuk testimoni perguruan tinggi penyelenggara dan para pemangku kepentingan) dan foto kegiatan utama serta realisasi penggunaan dana diatur dalam perjanjian yang dilaporkan oleh institusi pelaksana kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Laporan akhir sesuai dengan format yang ditetapkan diunggah melalui laman <https://program-minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id/>.

Apabila pada akhir pelaksanaan Program In-Saintek terdapat sisa dana, maka penerima Program In-Saintek wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara. Untuk pengembalian sisa dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* (SIMPONI) sesuai dengan besaran angka pengembalian, sisa dana disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Akun yang digunakan untuk setoran SSPB disesuaikan dengan akun yang ada di Surat Perintah Membayar (SPM).

BAB III
MEKANISME PENYALURAN PROGRAM FASILITASI PENGEMBANGAN SENTRA
SAINS DAN TEKNOLOGI KEMASYARAKATAN DI PERGURUAN TINGGI

A. Tahapan Penyaluran Program

Program In-Saintek disalurkan sesuai tahapan sebagai berikut:

1. Direktorat Minat Saintek mengumumkan dan melakukan sosialisasi Program In-Saintek kepada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Pusat Studi/Pusat Kajian/Pusat Unggulan atau Unit lain yang memiliki peran dan fungsi serupa di perguruan tinggi pengusul hanya dapat mengajukan 1 (satu) pernyataan minat/Expression of Interest (EoI) kepada perguruan tinggi pengusul.
3. Perguruan tinggi pengusul mengajukan permohonan sebagai penerima Program In-Saintek dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. membuat akun pada laman <https://program-minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id>;
 - b. mengisi pernyataan minat/Expression of Interest (EoI) disertai dengan mengunggah Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi atau Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi tentang Pendirian Pusat Studi/Pusat Kajian/Pusat Unggulan/Unit pengusul, serta Surat Tugas operator akun yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pengusul;
 - c. menyampaikan proposal dan dokumen pendukung lainnya setelah dinyatakan lolos dalam seleksi Pernyataan Minat/Expression of Interest (EoI) sesuai dengan format yang ditentukan;
 - d. pengisian pernyataan minat/Expression of Interest (EoI) serta pengunggahan proposal yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan format yang ditetapkan dilakukan melalui laman <https://program-minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id>.
4. Direktorat Minat Saintek membentuk tim *reviewer* yang terdiri atas dosen perguruan tinggi dan/atau dari unsur lain untuk melakukan penilaian atas usulan yang diajukan oleh perguruan tinggi pengusul;
5. Direktorat Minat Saintek merekomendasikan daftar penerima Program In-Saintek kepada Direktur Jenderal Saintek berdasarkan hasil penilaian untuk ditetapkan sebagai penerima Program In-Saintek;
6. Direktur Jenderal menetapkan penerima Program In-Saintek; dan
7. Penerima Program In-Saintek mendapatkan bantuan dalam bentuk uang melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) pihak ketiga dari KPPN ke rekening penerima Program In-Saintek sesuai dengan nilai keseluruhan pendanaan yang disetujui.

B. Kriteria Penilaian

Penilaian terhadap usulan proposal yang diajukan oleh perguruan tinggi pengusul mengacu pada kriteria dan bobot penilaian sebagaimana tercantum dalam tabel 1:

Tabel 1. Kriteria dan Bobot Penilaian Proposal

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi	Bobot (%)
1	Tim pelaksana teknis	Kompetensi SDM pelaksana dalam menjalankan kegiatan	10
2	Ketersediaan sarana	Ketersediaan sarana dan	10

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi	Bobot (%)
	dan prasarana penunjang	prasarana Perguruan Tinggi dalam menunjang kegiatan	
3	Pengalokasian dana pendamping	Pengalokasian anggaran dana pendamping yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan	10
4	Kolaborasi pengusulan kegiatan	Sejauh mana pengusulan kegiatan melibatkan berbagai unit di dalam maupun luar perguruan tinggi	10
5	Roadmap keberlanjutan kegiatan Sentra Saintek Kemasyarakatan di perguruan tinggi	Memiliki roadmap pengembangan kegiatan sentra Saintek Kemasyarakatan di perguruan tinggi dalam menyediakan akses diseminasi Saintek yang inklusif bagi masyarakat	20
6	Relevansi usulan Kegiatan Pada Potensi Wilayah	Usulan Kegiatan diharapkan mampu linier dengan potensi wilayah	15
7	Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan	Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan	15
8	Kewajaran anggaran yang diusulkan	Memiliki nilai anggaran yang wajar pada ruang lingkup kegiatan yang diusulkan	10

C. Besaran dan Rincian Jumlah Pendanaan

1. Besaran pendanaan yang diberikan didasarkan pada nilai usulan yang sudah disepakati dalam dokumen berita acara penilaian dengan total nilai paling banyak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk masing-masing usulan proposal.
2. Besaran pendanaan yang diusulkan harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan/aktivitas yang akan dilaksanakan.
3. Besaran pendanaan yang disetujui untuk masing-masing pengusul dapat berbeda-beda sesuai dengan hasil penilaian tim *reviewer*, dan telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Minat Saintek.
4. Rincian jumlah pendanaan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. biaya kegiatan utama (minimal 80%): terdiri dari pembelian bahan habis pakai, sewa peralatan, konsumsi, akomodasi, transportasi, honor narasumber, dan/atau pembantu lapangan yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan utama.
 - b. biaya kegiatan pendukung (maksimal 20%): terdiri dari kegiatan yang bersifat koordinatif, termasuk proses koordinasi awal dengan mitra Program In-Saintek, tahap persiapan, evaluasi, paket *meeting* serta dokumentasi dan publikasi kegiatan utama.
5. Pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Program In-Saintek dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

Penerima Program In-Saintek dilarang untuk:

1. melaksanakan Program In-Saintek yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis ini;
2. menggunakan pendanaan lain yang bersumber dari APBN pada kegiatan yang sama dalam penyelenggaraan Program In-Saintek; dan
3. menggunakan pendanaan Program In-Saintek untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. pembelian lahan;
 - b. pembelian kendaraan operasional;
 - c. pembangunan/renovasi gedung/kantor, dan/atau pengadaan meubelair;
 - d. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
 - e. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
 - f. pembayaran insentif bagi ketua/tim kerja;
 - g. pembelian alat komunikasi, pulsa, paket data berlangganan perangkat lunak pertemuan virtual; dan
 - h. penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan luaran program yang akan dihasilkan.

B. Sanksi

Penerima Program In-Saintek yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi sebagai berikut:

1. mengembalikan semua dana yang telah diterima kepada negara apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN, PENDAMPINGAN, DAN EVALUASI

A. Pemantauan dan Pendampingan

Direktorat Minat Saintek melakukan pemantauan dan pendampingan pelaksanaan Program In-Saintek paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode Program In-Saintek sesuai dengan kebutuhan berdasarkan laporan kemajuan yang disampaikan penerima Program In-Saintek.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan pendampingan Program In-Saintek, Direktorat Minat Saintek dapat melibatkan pihak terkait.

Pemantauan dan pendampingan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program Tera Saintek oleh penerima program sesuai dengan petunjuk teknis ini.

B. Evaluasi

Direktorat Minat Saintek melakukan evaluasi pelaksanaan Program In-Saintek paling sedikit 1 (satu) kali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan laporan akhir yang dilaporkan penerima Program In-Saintek.

Dalam pelaksanaan evaluasi Program In-Saintek, Direktorat Minat Saintek dapat melibatkan pihak terkait.

Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan dalam perbaikan pelaksanaan Program In-Saintek pada tahun berikutnya.

BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan bantuan pendanaan Program In-Saintek antara lain:

1. jumlah kegiatan edukasi saintek yang dilaksanakan;
2. jumlah masyarakat yang terlibat sebagai peserta aktif;
3. peningkatan pemahaman saintek dari peserta;
4. terbentuknya minimal 1 (satu) model kolaborasi perguruan tinggi pemangku kepentingan; dan
5. jumlah exposure dokumentasi kegiatan melalui media populer.

BAB VII
FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG

- A. Format Pernyataan Minat/ *Expression of Interest* (EoI)
1. Identitas Pengusul
 - a. Nama Institusi Perguruan Tinggi Pengusul
 - b. Alamat Institusi
 - c. Laman Institusi
 - d. Nama Unit Pengusul
 - e. Alamat Lengkap Unit Pengusul
 - f. Penanggung Jawab
 - 1) Nama
 - 2) NIDN/NIDK/NUPTK
 - 3) Nomor HP
 - 4) Surat Elektronik
 2. Latar Belakang Unit Pengusul, Riwayat Diseminasi Kepada Masyarakat dan Kapasitas Institusi
 3. Persepsi Program
 4. Motivasi Pengajuan
 5. Usulan Kegiatan
 6. Rencana Pengembangan dan Keberlanjutan Program
- B. Format Standar Minimal Proposal
1. Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pengusul dan diketahui oleh Atasan langsung unit pengusul (Rektor/Wakil Rektor/Direktur/Wakil Direktur/Dekan/Kajur) mencantumkan:
 - a. judul usulan;
 - b. nama perguruan tinggi;
 - c. nama unit pengusul (Pusat Studi/Kajian/Unggulan/Unit lain);
 - d. Nama Pimpinan Unit Pengusul yang mencantumkan;
 - 1) Nama;
 - 2) Jabatan;
 - 3) Nomor Kontak; dan
 - 4) Alamat Surat Elektronik;
 - e. jumlah anggota tim pelaksana;
 - f. daftar usulan kegiatan utama; dan
 - g. usulan anggaran biaya;
 - 1) Biaya Kegiatan Utama;
 - 2) Biaya Kegiatan Pendukung; dan
 - 3) Komitmen Dana Pendamping (jika ada);
 - h. durasi waktu pelaksanaan (xxx bulan); dan
 - i. pernyataan bahwa proposal ini BELUM PERNAH diusulkan pada program lain.
 2. Ringkasan Eksekutif
 3. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang

Urgensi penguatan sentra sains dan teknologi kemasyarakatan di perguruan tinggi, Potensi dan tantangan institusi, Relevansi dengan kebijakan nasional dan rencana strategis Perguruan Tinggi, serta potensi wilayah sekitar.
 - b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan utama program, Sasaran langsung: mahasiswa, dosen, sekolah, masyarakat.

4. Profil Institusi Pengusul

Ringkasan profil perguruan tinggi-status akreditasi, jumlah program studi sains dan teknologi, profil Unit pelaksana program (unit penanggung jawab dan mitra kolaborasi), ketersediaan infrastruktur, Rekam jejak program kemasyarakatan yang pernah dilakukan, Rekam jejak kemitraan/kerja sama, serta Kompetensi SDM pelaksana dalam menjalankan kegiatan.

Khusus kompetensi SDM Pelaksana dibuat dengan format matriks di bawah ini:

Nama	Jabatan	Institusi	Latar Belakang Pendidikan	Rekam Jejak/Pengalaman dalam aktifitas kemasyarakatan berbasis Sains dan Teknologi

5. Rencana Kegiatan

Jenis kegiatan utama dan estimasi peserta, kolaborasi dengan unit lain di dalam perguruan tinggi dan/atau mitra dari luar perguruan tinggi disertai penjelasan bentuk kontribusinya, Strategi promosi, lini masa pelaksanaan kegiatan (persiapan, kegiatan utama, dan evaluasi).

6. Luaran dan Indikator Capaian

Penjelasan mengenai target luaran dan dampak konkrit kepada institusi dan masyarakat dari pelaksanaan kegiatan utama

7. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RAB per komponen kegiatan, Total dana yang diajukan, Dana pendamping baik dari internal perguruan tinggi maupun mitra lain (jika ada)

8. Rencana Pengembangan dan Keberlanjutan

Rencana unit terhadap pengembangan dan keberlanjutan sistem aktivitas sentra saintek kemasyarakatan yang diintegrasikan ke dalam rencana program rutin institusi (Road Map), Strategi mobilisasi sumber daya dan mitra, termasuk model keberlanjutan dan replikasi

9. Penutup

10. Lampiran

- a. Surat pernyataan komitmen keberlanjutan kegiatan kemasyarakatan melalui Sentra Sains dan Teknologi di Perguruan Tinggi; dan
- b. Rincian kebutuhan anggaran biaya.

C. Format Surat Pernyataan Komitmen Pimpinan Unit Pengusul

-KOP SURAT PERGURUAN TINGGI-

Kepada Yth:
Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan
Teknologi
Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Unit :
Nama Perguruan Tinggi :
Alamat Instansi :

berkomitmen untuk meningkatkan peran dan kontribusi unit yang saya pimpin dalam upaya memperluas partisipasi aktif publik melalui kegiatan langsung berbasis saintek dan mengembangkan fungsi dari *Pusat Studi/Kajian/Unggulan/Unit** yang saya pimpin menjadi simpul diseminasi pengetahuan yang lebih aplikatif dan responsif dalam kerangka Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Program In-Saintek Tahun Anggaran 2025.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Kota, Tanggal

Mengetahui, Pimpinan langsung unit pengusul**	Pimpinan Unit Pengusul*
<i>Tanda tangan+Cap institusi</i>	<i>Tanda tangan, Cap institusi + Materai</i>
(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)

*) disesuaikan dengan nama Pusat Studi/Kajian/Unggulan/Unit penanggung jawab;
**) Rektor/Wakil Rektor/Direktur/Wakil Direktur/Dekan/Kepala Jurusan

D. Format Rencana Anggaran Biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Vol.	Satuan Kali (KL), Unit, Orang per Jam (OJ), Orang per Hari (OH), Orang per Kegiatan (OK), Paket (Pkt)	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Kegiatan Utama				
A	Kegiatan 1				
	Belanja bahan habis pakai		KL		
	Sewa Peralatan		Unit		
	Honor Narasumber		OJ		
	Uang Harian		OK		
	Dst...		...		
B	Kegiatan 2				
	Belanja bahan habis pakai		KL		
	Sewa Peralatan		Unit		
	Dst...		...		
Sub Total Komponen (1)					
2	Kegiatan Pendukung				
A	Persiapan dan koordinasi kegiatan				
	Konsumsi, ATK, dan bahan habis pakai		KL		
	Uang Harian		OH		
	Transportasi		OK		
	Dst...		...		
B	Evaluasi kegiatan				
	Konsumsi, ATK, dan bahan habis pakai		KL		
	Uang Harian		OH		
	Transportasi		OK		
	Dst...		...		
C	Dokumentasi dan Publikasi				
	Jasa foto dan video		Pkt		
	Publikasi media		Pkt		
Sub Total Komponen (2)					
Total Komponen (1 + 2)					
Dana Pendamping (Internal Perguruan Tinggi dan/atau Mitra lain)					

E. Format Laporan Akhir

1. Lembar Pengesahan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengusul dan Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor untuk Perguruan Tinggi Akademik/Direktur untuk Perguruan Tinggi Vokasi)
 - a. Judul Usulan
 - b. Nama Perguruan Tinggi
 - c. Nama Unit Pengusul (Pusat Studi/Kajian/Unggulan/Unit Pengusul Lain)
 - d. Pimpinan Unit Pengusul
 - 1) Nama
 - 2) Jabatan

- 3) Nomor Kontak
- 4) Alamat Surat Elektronik
- e. Jumlah anggota tim pelaksana
- f. Jumlah Mitra Kolaborasi
- g. Daftar Realisasi Kegiatan Utama
- h. Realisasi Anggaran Biaya
 - 1) Biaya Kegiatan Utama,
 - 2) Biaya Kegiatan Pendukung
 - 3) Komitmen Dana Pendamping (jika ada)
- i. Durasi waktu pelaksanaan (xxx bulan)
- 2. Ringkasan Eksekutif
- 3. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
Urgensi penguatan sentra sains dan teknologi kemasyarakatan di perguruan tinggi, Potensi dan tantangan institusi, Relevansi dengan kebijakan nasional dan rencana strategis Perguruan Tinggi, serta potensi wilayah sekitar.
 - b. Tujuan dan Sasaran
Tujuan utama program, Sasaran langsung: mahasiswa, dosen, sekolah, masyarakat.
- 4. Implementasi Program
 - a. Dampak Pelaksanaan Kegiatan.
 - b. Daftar Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Utama, Lokasi Kegiatan, dan Jumlah Peserta: menjelaskan secara lengkap informasi kegiatan utama yang dilaksanakan. Perbandingan antara rencana kegiatan utama yang diusulkan di dalam proposal dengan realisasinya. Pada poin ini dibuat dengan format matriks di bawah ini:

No	Nama Kegiatan Utama	Terlaksana (Ya/tidak)	Jumlah Peserta		Lokasi Kegiatan Utama
			Rencana	Realisasi	
1					
2					

- c. Peran serta Mitra: mencantumkan daftar mitra dan keterlibatannya dalam pelaksanaan kegiatan di Program In-Saintek
- d. Publikasi: menjelaskan tentang jenis publikasi dari kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka memperoleh eksposur.
- e. Realisasi Penggunaan Anggaran: menjelaskan ringkasan perbandingan antara rencana dan realisasi penggunaan anggaran, termasuk keterangan jika terdapat perubahan rencana dan optimalisasi sisa anggaran.

No	Komponen Kegiatan	Anggaran (dalam rupiah)		Keterangan
		Rencana	Realisasi	
1	Kegiatan Utama			
2	Kegiatan Pendukung			
Sub Total (1+2)				
3	Dana Pendamping (Jika ada)			
Grand Total (1+2+3)				

5. Komitmen Keberlanjutan
6. Komitmen institusi terhadap keberlanjutan sistem aktivitas sentra saintek kemasyarakatan yang diintegrasikan ke dalam rencana program rutin institusi, termasuk pengembangan peran Unit pengusul dalam aktivitas sains dan teknologi kepada masyarakat.
7. Evaluasi dan Saran
8. Penjelasan tentang beberapa aspek yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan, serta saran untuk perbaikan program In-Saintek di tahun mendatang.
9. Penutup
10. Lampiran
 - a. Dokumentasi foto, termasuk video yang diunggah ke dalam google drive milik unit masing-masing.
 - b. Rincian Realisasi Penggunaan Anggaran.

BAB VIII PENGADUAN DAN INFORMASI

Pengaduan dan informasi penyelenggaraan Program In-Saintek dapat disampaikan ke:

Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi. Lantai 17 Gedung D, Komplek Kemendiktisaintek, Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270.

Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

AHMAD NAJIB BURHANI
NIP 197604272005021001



Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris,

M. Samsuri

NIP 197901142003121001